



PENGARUH DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DALAM MENINGKATKAN KESADARAN LEGALITAS USAHA BAGI USAHA MIKRO DI KABUPATEN JEMBER

THE INFLUENCE OF THE COOPERATIVE AND MICRO BUSINESS OFFICE IN INCREASING BUSINESS LEGALITY AWARENESS FOR MICRO BUSINESSES IN JEMBER DISTRICT

Robichatun Nabilah¹, Sari Wulandari², Agus Yunus Al Farabi³

¹²³ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

nrobichatun@gmail.com¹, sarimpa06@gmail.com², alfarabi.yuna@gmail.com³

Article History:

Received: February 07th, 2024

Revised: February 10th, 2024

Published: February 15th, 2024

Abstract: According to the Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2008, Micro Enterprises are productive businesses owned by individuals and / or individual business entities that meet the criteria for Micro Enterprises as stipulated in this Law, therefore Micro, small and medium enterprises are one of the important sectors in the Indonesian economy, one of which is in the East Java province of Jember Regency. MSMEs have an important role in creating jobs, increasing community income, and encouraging economic growth. It can be seen from MSME businesses that were able to survive the economic crisis that hit in 1998 (Fidela et al., n.d.) and until now MSMEs contribute to Indonesia's Gross Domestic Product (GDP) by more than 60% or around Rp. 8,573 Trillion annually (Anastasya, n.d.). Seeing the important role of MSMEs in Indonesia. So the Jember district government synergizes in trying to develop MSMEs in Jember Regency. Quoted from kumparan.com which states that Jember has the highest number of MSMEs in East Java (OCE, 2021). The number of Micro Enterprises in Jember Regency is approximately 612000 um, even in August, Jember Regency was awarded a MURI record through the JFC event with the most MSME records, namely 2,548 MSMEs (Dewi, n.d.). However, not all business actors have business legality for their products. Therefore, the Office of Cooperatives and Micro Enterprises in Jember Regency has an important role in increasing awareness of business legality for UM actors, because legality licensing is very important for UM actors considering that it has a significant effect on the running of a business.

Keywords: *Micro Bussiness, UMKM, Jember District*

Abstrak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, oleh karena itu Usaha Mikro, kecil, dan menengah merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia, salah satunya diprovinsi Jawa Timur Kabupaten Jember. UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dapat diketahui dari usaha UMKM yang mampu bertahan di tengah krisis ekonomi yang telah melanda pada tahun 1998 (Fidela et al., n.d.) dan hingga sekarang UMKM memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar lebih dari 60% atau sekitar Rp. 8.573 Triliun setiap tahunnya (Anastasya, n.d.). Melihat begitu pentingnya peran UMKM di Indonesia. Maka pemerintah kabupaten Jember bersinergi dalam mengusahakan berkembangnya UMKM di Kabupaten Jember. Dikutip dari kumparan.com yang menyatakan bahwa Jember memiliki jumlah UM paling tinggi di Jawa Timur (OCE, 2021). Jumlah Usaha Mikro yang ada di Kabupaten Jember kurang lebih sebanyak 612000 um, bahkan pada Bulan Agustus, Kabupaten Jember mendapatkan penghargaan rekor MURI melalui acara JFC dengan rekor UMKM terbanyak yaitu 2.548 UMKM (Dewi, n.d.). Akan tetapi, tidak semua pelaku usaha memiliki legalitas usaha untuk produknya. Maka dari itu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Jember memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran legalitas usaha bagi para pelaku UM, karena Perizinan legalitas sangat penting untuk pelaku UM mengingat hal tersebut berpengaruh signifikan dalam berlangsungnya suatu usaha.

Kata Kunci: Usaha Mikro, UMKM, Kabupaten Jember

PENDAHULUAN

Di Indonesia peran usaha mikro dalam pendapatan negara, memiliki kontribusi yang sangat besar. Pernyataan tersebut dapat di buktikan menurut Kementerian Koordinator Perekonomian RI (2022) angka penerapan tenaga kerja UMKM tercatat 96,9% (n.d.). Pentingnya peran ini mengingat semakin banyak UMKM yang bertambah dan berkembang maka semakin besar juga lapangan pekerjaan. Selain itu juga, UMKM merupakan penyumbang terbesar dalam pendapatan dalam negeri (PDP) sekitar 60,5% (Siaran Pers, 2021). Akan tetapi, terdapat juga hambatan-hambatan dan permasalahan UMKM tersebut tidak ada kemajuan diantaranya dari segi modal, sumberdaya manusia yang masih rendah, minimnya ilmu pengetahuan akan keberlangsungan usaha, ketertinggalan pengetahuan mengenai teknologi yang sedang berkembang, dan yang lebih penting adalah dari segi perizinan usaha (Fidela et al., n.d.). Salah satu kendala paling sering adalah perizinan usaha (n.d.). Tidak sedikit pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha seperti legalitas usaha. Pada tahun 2022 pemerintah gencar mensosialisasikan regulasi tentang pentingnya pelaku UMKM dalam memiliki legalitas usaha (2023), akan tetapi masih banyak kurangnya kesadaran dari pelaku usaha yang menganggap perizinan legalitas usaha tersebut tidak penting untuk usaha yang dimiliki dan para pelaku tersebut juga menganggap bahwa pembuatan perizinan legalitas tersebut sulit.

Bisa kita ketahui bahwa Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau NIB (Nomor Induk Berusaha) merupakan tanda legalitas para pelaku usaha/kegiatan tertentu yang berbentuk lembaran dan diterbitkan oleh lembaga yang menangani hal terkait. Tentu saja, Dinas Koperasi juga memiliki

peran penting didalamnya, terlebih lagi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Jember yang menetapkan bahwa pentingnya legalitas usaha agar usaha tersebut dapat dikategorikan usaha legal. Kategori usaha legal disini bukan semata-mata hanya nama saja, akan tetapi terdapat beberapa faktor yang membuat usaha tersebut dikategorikan sudah memiliki kegalitas usaha (“ASPEK HUKUM LEGALITAS PERUSAHAAN ATAU BADAN USAHA DALAM KEGIATAN BISNIS,” n.d.) contohnya dokumen atau surat yang mendukung bahwa usaha tersebut sudah terdaftar izin usahanya, sudah memiliki nomor induk berusaha, yang paling penting sudah diketahui kehalalan dan kepastian kebersihan serta terjaganya kualitas usaha tersebut.

Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa orang mengenai legalitas usaha dari suatu usaha baik perorangan ataupun kelompok, tidak banyak yang mengetahui tentang IUMK/NIB, serta pentingnya IUMK/NIB dalam kelangsungan usahanya (Armiani et al., 2022). Dampaknya para pelaku usaha dituntut untuk mengetahui dan memprediksi persaingan usaha yang semakin hari semakin ketat, dengan terbukanya pasar di dalam negeri dan pasar global. Terlebih lagi hambatan rata-rata ini berdampak pada pelaku usaha yang belum mempunyai legalitas usaha, dengan adanya legalitas usaha pemerintah bisa merangkul dan membina para pelaku usaha untuk mengembangkan inovasi terbaru dalam usahanya, memberikan pengetahuan mengenai *how to survive* di persaingan pasar, dan yang paling penting bisa membuat para pelaku umkm meningkatkan kemandirian mereka. Jika Tingkat kemandirian semakin meningkat, maka bisa berimbas pula pada pendapatan Masyarakat, membuka kesempatan kerja, dan tentu saja dalam mensejahterakan Masyarakat.

Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempermudah bagi para pelaku usaha dalam mendaftarkan usahanya, dan hal ini tidak dipungut biaya apapun (*Perpres Nomor 98 Tahun 2014*, 2014). Dengan selembar izin yang bisa selesai dalam sehari, UMKM bisa memperoleh empat (4) manfaat. Pertama adalah legalitas usaha, kedua kemudahan untuk mendapatkan modal karena sudah legal, lalu akses untuk mendapatkan pendampingan usaha dari pemerintah, dan keempat ialah kesempatan untuk memperoleh bantuan pemberdayaan dari pemerintah. Implementasi kemudahan perizinan untuk UMKM ini masih belum dapat terlaksana di semua daerah karena masih ada kepala daerah yang belum mengeluarkan aturan untuk mendelegasikan kewenangan penerbitan izin UMKM ke kecamatan. Dari 539 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, baru kurang lebih 150 yang sudah menerapkan izin 1 lembar dan 1 hari jadi untuk UMKM (Kusmanto & Warjio, 2019).

METODE

Berikut adalah metode yang digunakan untuk menyusun jurnal yang berjudul Pengaruh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam Meningkatkan Kesadaran Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Di Kabupaten Jember :

A. WAWANCARA

Metode yang digunakan adalah metode wawancara yang mana penulis sudah melakukan wawancara terhadap para pelaku usaha serta pihak-pihak yang terkait mengenai pentingnya legalitas usaha bagi para pelaku usaha di kabupaten jember serta dari pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember memberikan arahan dalam membuat salah satu aspek penting sebelum membuka usaha yaitu legalitas usahanya, dengan tujuan agar usaha tersebut bisa diakui oleh pihak pemerintah dan dipercayai oleh masyarakat.

B. LANGKAH LANGKAH YANG DILAKUKAN

Adapun langkah-langkah yang dilakukan ialah,antara lain :

1. Persiapan

Dilakukan dengan menyiapkan beberapa pertanyaan kepada para pelaku usaha mengenai identitas usaha yang dimiliki serta legalitas usaha yang dijalankan dan menekankan aspek-aspek yang tidak menyinggung pihak yang diwawancarai.

2. Pelaksanaan

Berinteraksi langsung dengan para pelaku usaha serta pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Jember untuk mengetahui semua informasi yang dibutuhkan.

3. Refleksi

Dilakukan dengan mengumpulkan data serta hasil wawancara dari para pelaku usaha dan pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Jember.

C. ALAT WAWANCARA YANG DIGUNAKAN

Alat wawancara yang digunakan dalam laporan pengabdian ini yaitu handphone yang mana alat tersebut sangat penting digunakan dalam merekap semua informasi yang didapat dari wawancara tersebut dan tidak lupa dengan menggunakan surat tugas yang telah disetujui oleh pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Jember.


HASIL

Adapun tatacara mendaftarkan legalitas usaha secara online dan offline yang bisa dilakukan oleh para pelaku usaha antara lain:

- Online

1. Buka laman <https://oss.go.id/> yang sudah tersedia
2. Pilih menu “ajukan perizinan usaha mikro dan kecil” atau bisa langsung klik “masuk” yang berada dipojok kanan atas
3. Setelah itu masukan nomor ponsel atau email dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya
4. Masukan kode captcha yang diminta, lalu klik “masuk”
5. Pilih menu “perizinan berusaha” kemudian pilih “permohonan baru”
6. Lengkapi semua data yang diperlukan seperti data pelaku usaha,data bidang usaha,data detail bidang usaha,dan data produk/jasa bidang usaha
7. Periksa kembali daftar produk/jasa, data usaha dan daftar kegiatan usaha,serta lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu)
8. Lalu centang “pernyataan mandiri” kemudian periksa draf perizinan berusaha
9. Kemudian proses selesai

Setelah semua proses pendaftaran legalitas sudah selesai para pelaku usaha bisa membuka draf yang telah tersedia, kemudian menceklist terbitan perizinan dan semua yang tertera didraf tersebut maka setelah itu legalitas usaha bisa langsung dicetak.



Gambar 1. Dokumentasi Pembuatan NIB secara online

- Offline
 1. Siapkan berkas yang dibutuhkan untuk membuat NIB
 2. Datang keDinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember dan menuju keResepsionis untuk bertanya mengenai jalur pembuatan NIB
 3. Kemudian para pelaku usaha akan diarahkan menuju keruang produksi yang ada diDinas Koperasi dan Usaha mikro Kabupaten Jember,lalu jelaskan maksud dan tujuan para pelaku usaha tersebut
 4. Setelah itu serahkan berkas yang telah disediakan kesalah satu pegawai yang akan membantu membuat NIB tersebut dan jawab pertanyaan yang diberikan oleh pegawai untuk memenuhi data diri pegawai diNIB
 5. Tunggu beberapa menit dan NIB tersebut siap untuk diterima



Gambar 2. Dokumentasi Pembuatan NIB secara offline

PEMBAHASAN

Dari hasil Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilakukan oleh penulis bahwa para pelaku usaha dapat mengetahui pentingnya legalitas untuk pendirian usaha yang dijalani melalui aspek-aspek legalitas usaha yang terdiri dari NIB,PIRT,HALAL,HKI,BPOM serta SKU (Surat Keterangan Usaha) (Olivia, n.d.) menyadarkan bahwa kepada para pelaku usaha pentingnya legalitas tersebut untuk membangun kepercayaan masyarakat atau customer dan pengakuan pemerintah atas usaha yang telah terdapat legalitas resmi.

Pemerintah telah memudahkan para pelaku usaha cara untuk membuat salah satu aspek legalitas usaha yang dijalani baik secara online maupun offline,para pelaku usaha dapat mengakses website <https://oss.go.id/> yang telah disediakan oleh pemerintah jika ingin mengakses mandiri secara online namun harus tetap didampingi oleh salah satu pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Jember, dan jika ingin mengakses secara offline para pelaku usaha bisa langsung datang keDinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Jember dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dalam pembuatan legalitas usaha.

MANFAAT NIB BAGI PARA PELAKU USAHA UMKM

Adapun beberapa manfaat memiliki NIB bagi para pelaku usaha anantara lain:

1. Mudahnya dalam meakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dikarenakan lebih mudah mendapatkan pinjaman usaha kecil dengan syarat yang lebih sederhana,syarat yang lebih mudah dan cepat,dan bunga yang dibebankan kepada para pelaku usaha hanya 3% (Shopia & Prodjo, 2022)
2. Mendapatkan pelatihan usaha dari pemerintah untuk keterampilan usaha yang dijalankan di era digital masa kini
3. Mendapatkan pengakuan usaha oleh pemerintah karena telah mendaftarkan legalitas secara resmi
4. Memperoleh kemudahan dalam masuk kekomunitas resmi yang berkaitan dengan Usaha yang dijalani

DAMPAK BURUK YANG DITERIMA PARA PELAKU USAHA JIKA TIDAK MEMILIKI LEGALITAS USAHA

Adapun beberapa dampak buruk yang bisa terjadi jika para pelaku usaha tidak memiliki legalitas usaha antara lain:

1. Usaha yang dimiliki para pelaku usaha bisa diberhentikan seketika oleh pemerintah setempat
2. Dapat dikenakan denda karena telah melanggar peraturan undang-undang yang terkait wajib mendaftarkan usahanya
3. Sulitnya mendapatkan kepercayaan konsumen/pembeli karena tidak ada kejelasan atas legalitas yang dimiliki
4. Sulitnya mendapatk bantuan dana untuk mengembangkan usaha yang dimiliki dan tusaha tersebut tidak bisa berkembang dikarenakan tidak memiliki legalitas

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa bisa kita lihat umkm adalah kegiatan usaha yang dijalankan oleh masyarakat dengan kekayaan bersih maksimal Rp. 200.000.000 akan tetapi, dana dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan menurut *M. Kwartono* (Daniel, n.d.). Umkm memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian di Indonesia. Terutama di kabupaten Jember, dimana paling banyak pendapatan kas perbendaharaan negara didapatkan oleh UM (Usaha Mikro). Akan tetapi seiring berjalannya waktu, UM di Kabupaten Jember semakin banyak yang mana terdapat kendala yang paling dominan disini adalah tentang kelegalitasan suatu usaha. Legalitas usaha sangat penting bagi dunia usaha untuk membangun kepercayaan masyarakat dan pengakuan pemerintah. Terutama untuk kemajuan UM tersebut, banyak masyarakat yang memandang sebelah mata akan surat-surat resmi izin usaha yang memang difasilitasi pemerintah agar usaha tersebut bisa berkembang lewat bantuan yang diberikan oleh pemerintah, bantuan-bantuan tersebut bisa berupa modal, bimbingan, pelatihan dan lain-lain. Bantuan-bantuan tersebut sangat diperlukan demi kelangsungan usaha bagi para pelaku usaha. Oleh karena itu, pemerintah memberikan fasilitas yang dapat dicapai melalui perolehan sertifikat seperti NIB, PIRT, HALAL, HKI, BPOM, dan SKU. Hal ini sangat berguna bagi para pelaku usaha dalam melegalkan usahanya dan mengembangkan usaha yang tengah dijalaninya. Banyak cara untuk memperoleh sertifikat-sertifikat atau nomor usaha dan surat-surat nya yang sudah disediakan oleh pemerintah dalam pembuatannya. Hal ini juga bisa dilakukan diberbagai daerah, terutama di daerah Kabupaten Jember. Dengan mendatangi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember, para pelaku usaha bisa memperoleh layanan-layanan usaha terutama dalam pembuatan SKU, para pelaku usaha juga akan dibantu dalam mendapatkan NIB, Halal, PIRT, HKI dan BPOM. Semuanya akan dipermudah jika para pelaku usaha memiliki keinginan dalam mengembangkan usahanya. Layanan-layanan tersebut juga dapat berupa offline ataupun online. Para pelaku usaha bisa mendatangi langsung Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember jika mau mendapatkan pelayanan dan pendampingan secara offline dengan syarat sudah menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan. Akan tetapi, para pelaku usaha bisa mendaftar secara online dengan mengunjungi Akses online tersedia melalui website <<https://oss.go.id/>> (muhammad, 2023) yang sudah disediakan oleh Pemerintah setempat dalam pembuatan surat-surat legalitas usaha.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan Rahmat serta hidayahnya, sehingga pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember yang bertempat di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember dapat terlaksana dan selesai dengan sangat baik sesuai yang ditentukan. Tidak lupa dengan sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya, dan para sahabat-sahabatnya. Selama kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan berlangsung, penulis menerima banyak bantuan sekaligus dukungan dari berbagai pihak yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan ungkapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Allah yang telah memberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran selama kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan.
2. Kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan serta semangat dalam menjalankan dan menyelesaikan Praktik Pengalaman Lapangan

3. Ibu Nanik Indah Rupiani selaku dosen pamong yang telah memberikan ilmu, wawasan, sekaligus bimbingan hingga terselesainya kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan.
4. Ibu Nadia Azalia Putri selaku dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan arahan sekaligus bimbingan dalam kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan
5. Seluruh pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember yang telah memberikan ilmu serta pengalaman baik dan menerima kami dengan kelapangan hati.
6. Terima kasih kepada penulis yang telah memberikan waktu, tenaga, serta fikirannya dalam melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan.

DAFTAR REFERENSI

- Anastasya, A. (n.d.). *Data UMKM, Jumlah dan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*.
- Armiani, Dwi Arini Nursansiwati, Sofiaty Wardah, Baiq Desthania Prathama, Endang Kartini, & Agus Khazin Fauzi. (2022). Legalitas Usaha dan Digitalisasi Menjadi Faktor Keberlanjutan UMKM pada Masa New Normal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa*, 1(2), 145–154. <https://doi.org/10.55927/jpmf.v1i2.545>
- ASPEK HUKUM LEGALITAS PERUSAHAAN ATAU BADAN USAHA DALAM KEGIATAN BISNIS. (n.d.). *FYS-2020*. Retrieved February 14, 2024, from [file:///C:/Users/DELL/Downloads/ASPEK%20HUKUM%20LEGALITAS%20PERUSAHAAN%20DALAM%20KEGIATAN%20BISNIS%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/DELL/Downloads/ASPEK%20HUKUM%20LEGALITAS%20PERUSAHAAN%20DALAM%20KEGIATAN%20BISNIS%20(3).pdf)
- Badan Pusat Statistik. (2023). *KemenKopUKM Gandeng BPS Lakukan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM 2023* [Berita]. <https://www.bps.go.id/id/news/2023/09/15/533/kemenkopukm-gandeng-bps-lakukan-pendataan-lengkap-koperasi-dan-umkm-2023.html>
- Danamart.id. (n.d.). Faktor Penghambat Perkembangan UMKM di Indonesia [Blog bisnis]. *Danamart*. Retrieved December 2, 2024, from <https://danamart.id/blog/2021/11/faktor-penghambat-perkembangan-umkm-di-indonesia/>
- Daniel. (n.d.). Pengertian UMKM menurut Para Ahli: Karakteristik dan Perannya Dalam Perekonomian. *EkonomiManajemen.com*. Retrieved February 14, 2024, from <https://ekonomimanajemen.com/pengertian-umkm-menurut-para-ahli/>
- Dewi, B. K. (n.d.). Libatkan 2.548 UMKM, Jember Fashion Carnival Pecahkan Rekor MURI. *Kompas.Com*. Retrieved December 2, 2024, from <https://umkm.kompas.com/read/2023/08/06/194052983/libatkan-2548-umkm-jember-fashion-carnival-pecahkan-rekor-muri>
- Fidela, A., Pratama, A., & Nursyamsiah, T. (n.d.). *Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Program Pemasaran Desa Jambu Raya di Desa Jambu, Kabupaten Sumedang*. 2.
- Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 11(2), 324. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13583>
- muhammad, Z. (2023, March 23). Cara Membuat NIB untuk UMKM, Berikut Syarat dan Prosedurnya. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/23/083000865/cara-membuat-nib-untuk-umkm-berikut-syarat-dan-prosedurnya>

- OCE, O. (2021, June 14). UMKM Jember Terbanyak di Jawa Timur, OK OCE Kolaborasi Dengan Pemkab Jember. *Kumparan.com*. <https://kumparan.com/okoceindonesia/umkm-jember-terbanyak-di-jawa-timur-ok-oce-kolaborasi-dengan-pemkab-jember-1vwIv3MT7rl/full>
- Olivia, N. S. (n.d.). 5 Aspek Legal Ini Harus Dipersiapkan Agar Pengusaha Terhindar Dari Jebakan Hukum. *smartlegal.id*. Retrieved February 14, 2024, from <https://smartlegal.id/perizinan/2021/02/10/5-aspek-legal-ini-harus-dipersiapkan-agar-pengusaha-terhindar-dari-jebakan-hukum/>
- Perpres Nomor 98 Tahun 2014*. (2014). PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2014 TENTANG PERIZINAN UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL.
- Shopia, P., & Prodjo, W. A. (2022, September 9). *Apa Manfaat NIB bagi Pelaku UMKM? Ini Penjelasannya...* <https://umkm.kompas.com/read/2022/09/09/133000583/apa-manfaat-nib-bagi-pelaku-umkm-ini-penjelasannya>
- Siaran Pers. (2021, Mei). UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia. *KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA*.